

ABSTRAK PERATURAN

APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

2021

PERMENKEU RI NOMOR 171/PMK.05/2021 TANGGAL 25 NOVEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1307)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN SISTEM SAKTI

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diterapkan sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi yang didukung dengan sistem sakti serta berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf d UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, dan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

SAKTI digunakan oleh: a.BA Kementerian Negara/Lembaga; b.BA BUN yang mempunyai hak akses Pengguna; c.BUN; dan d.unit lain yang diberikan hak akses Pengguna. Transaksi pada SAKTI dilakukan secara sistem elektronik. Hak Akses SAKTI hanya diberikan kepada Pengguna sesuai dengan kewenangannya. Periodisasi transaksi yang digunakan pada SAKTI meliputi: a.periode Januari sampai dengan Desember; b.periode 13; dan c.periode 14. Unit pengelolaan infrastruktur dan jaringan terdiri atas unit pada: a.Kementerian Keuangan selaku penyelenggara sistem; dan b.Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna. Modul Penganggaran digunakan untuk: a.penyusunan anggaran; b.penelaahan anggaran; c.revisi anggaran; dan d.penyusunan KPJM. Seluruh pihak yang berhak menerima atau menjadi tujuan pembayaran atas beban APBN dari rekening kas negara, harus terdaftar sebagai *supplier*. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan merupakan operator pada Modul Bendahara. Kewenangan Pasal 53 penatausahaan Penerimaan meliputi: a.transaksi setoran PNB; transaksi Bendahara b.transaksi pengelolaan rekening pemerintah; dan c.transaksi pengelolaan dana pihak ketiga Bendahara Penerimaan. Konsolidasi Laporan Keuangan dilakukan oleh konsolidator pada tingkat: (2) a.UAPPA-W; b.UAPPA-EI; dan c.UAPA. Aplikasi untuk monitoring data dan transaksi SAKTI disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam hal tertentu, Kementerian Negara/Lembaga dan pihak lainnya dapat melakukan kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan pertukaran data dengan SAKTI. Dalam hal terdapat gangguan yang menyebabkan sistem tidak berfungsi, diberlakukan Keadaan Kahar (*Force Majeure*). Keamanan informasi atas penyelenggaraan sistem elektronik menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan selaku penyelenggara SAKTI. Penatausahaan transaksi Bendahara Pengeluaran pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Satker atase teknis di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan penerbitan SPM dan pencatatan SP2D atas transaksi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dilakukan menggunakan SAKTI berlaku paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 159/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 Nomor 1715) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 203/PMK.05/2019 (BN Tahun 2019 Nomor 1691), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 November 2021 dan diundangkan pada tanggal 29 November 2021.